



**PUTUSAN**

Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT BSP, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan (YLBH-BK) melalui Bobby Junaidi, S,SH Advokat yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 554/KS/2020/PA-KIS tanggal 09 April 2020, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanndya tertanggal 30 Maret 2020 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 09 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at, tanggal 21 Maret 1997, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/55/III/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, dahulu Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 26 Maret 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Perkebunan Sei Balai I Lolotan, selama lebih kurang 15 (Lima Belas) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak,
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Awal Tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Termohon terlalu cemburu yang berlebihan;
  - b. Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon;
  - c. Termohon berbicara kasar saat sedang bertengkar dengan Pemohon;
  - d. Termohon berulang kali berkata Talak aku kepada Pemohon, disaat bertengkar dengan Pemohon;
  - e. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak sekitar Akhir Tahun 2018, yang disebabkan karena disaat Pemohon menasihati Termohon untuk tidak terlambat pulang ke rumah dan tidak keluyuran disaat Pemohon di rumah, lantas Termohon marah dan membentak Pemohon, kemudian Termohon terlalu cemburu dengan memfitnah Pemohon telah memiliki Wanita Idaman Lain tanpa bukti yang jelas, selanjutnya Termohon berulang kali mengatakan "Cerai kan Aku", sehingga karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan ucapan

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai yang terus menerus dimintakan oleh Termohon, maka atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan seluruh keluarga besar Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak ini;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi, sejak sekitar akhir tahun 2018, sampai saat ini;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;
9. Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di Persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena pihak Pemohon inperson menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 687/55/III/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, dahulu Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 26 Maret 1997, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

### B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Kis



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon terlalu cemburu yang berlebihan, Termohon tidak mengormati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

**2. Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016;
- Saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon terlalu cemburu yang berlebihan, Termohon tidak mengormati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

*Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan (YLBH-BK) melalui Bobby Junaidi, S,SH Advokat yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 554/KS/2020/PA-KIS tanggal 09 April 2020, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2016, disebabkan Termohon terlalu cemburu yang berlebihan, Termohon tidak mengormati Pemohon. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, atas keadaan demikian Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum,

*Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon seperti tertulis dalam identitas permohonan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita permohonan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Kis



Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21)*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

*Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Ervy Sukmarwati, S.HI, MH sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Ervy Sukmarwati, S.HI, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH**

**Mhd. Taufik, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Mardiyah Batubara, S.HI**

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	260.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>376.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Kis